

DIREKTORAT KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor : ND - 469 /Dir.Keu/KU.01.07/05/2025

Yth : Kepala Satuan Kerja Seluruh Indonesia
Dari : Direktur Keuangan LPP RRI
Hal : Rekonsiliasi Eksternal Laporan Keuangan Periode April 2025
Tanggal : 22 Mei 2025

Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal perbendaharaan pada : S-51/PB.6/2025 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April – November Tahun 2025 kami sampaikan hal-hal berikut.

1. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode April sampai dengan November 2025 dilakukan sesuai jadwal sebagai berikut:

Periode	Penyelesaian TDK	Penyelesaian To Do List Pelaporan	Penutupan Permanen	Batas Penerbitan SHR Tidak Kena Sanksi	TMT Pengenaan Sanksi
April 2025	16 Mei – 15 Juni 2025	16 Mei – 15 Juni 2025	16 Mei – 15 Juni 2025	15 Juni 2025	16 Juni 2025
Mei 2025	16 Mei – 30 Juni 2025	16 Mei – 30 Juni 2025	16 – 30 Juni 2025	30 Juni 2025	1 Juli 2025
Juni – November 2025	Sesuai PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga				

2. Satuan kerja agar melakukan analisa Jurnal Penyesuaian Akhir 2024 pada modul GLP untuk kemudian dilakukan jurnal balik pada awal tahun 2025, antara lain:

- a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

D	425911	Penerimaan Kembali Anggaran Yang Lalu
K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (jika telah dibayar)

D	425531	Pendapatan Jasa Siaran
K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima

c. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
K	51xxxx	Akun Belanja (Sesuaikan)

d. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
K	51xxxx	Akun Belanja (Sesuaikan)

e. Transaksi RPATA

D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya

3. Satuan kerja agar melakukan settlement atas piutang 2024 yang telah dibayar di 2025 pada Modul Piutang.
4. Satuan kerja agar memastikan:
 - a. Tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan TDK CoA, atau terdapat TDK namun mendapat persetujuan KPPN berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Tidak terdapat *To Do List* Pelaporan sesuai dengan periodisasi penyelesaiannya.
5. Jika poin 2 s.d 4 telah dilakukan, satuan kerja diperkenankan **melakukan tutup permanen** modul GLP Periode Januari s.d April agar dapat terbit SHR.
6. Jika satuan kerja terlanjur melakukan tutup buku modul GLP bulan Januari sampai April 2025, maka jurnal balik di input pada periode awal bulan yang masih buka periode.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Muhammad Fauzan

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI